



KEPALA DESA SINDANGSARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA SINDANGSARI
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
 24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
 25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
 26. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/KEP.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021
 27. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Pemerintah Desa Sindangsari Tahun 2020-2026.
 28. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa Sindangsari Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGSARI

Dan

KEPALA DESA SINDANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangsari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.156.296.200,00
2. Belanja Desa	Rp	2.156.296.200,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitalukannya kepada BPD.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sindangsari.



Diundangkan di : Sindangsari
Pada tanggal : 25 Januari 2021

Diundangkan di : Sindangsari
Pada tanggal : 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA


KITRI NURYADI

LEMBARAN DESA SINDANGSARI NOMOR 03 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.150.296.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.156.296.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	442.860.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.649.750,00	
5.3.	Belanja Modal	1.075.516.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	299.270.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.156.296.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.150.296.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.156.296.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	766.839.200,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	637.140.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	340.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	340.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.950.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.950.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	39.679.800,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.679.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	30.200.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	30.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapit, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	153.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	64.750.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	61.750.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	61.750.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	3.000.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.644.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.644.000,00	DIG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.244.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	38.305.200,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.305.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.275.950,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	29.029.250,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>664.719.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	60.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	50.800.000,00	ADD, DDB
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.320.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Fos Kesehatan Desa/Poindes Milik Desa (obat, Insentif, K, B, dsb)	3.000.000,00	DDB
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	20.250.000,00	PSP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	114.070.000,00	DDB
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.670.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	448.484.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Preserene Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	348.484.000,00	DDB
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	348.484.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.615.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	10.615.000,00	DDB
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	10.615.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	17.500.000,00	PSP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>13.400.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.400.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.500.000,00	DDB
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DOS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DOS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	492.238.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milk Desa	492.238.000,00	DOS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	492.238.000,00	
§		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	201.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	201.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
		JUNLAH BELANJA	2.156.296.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CANGSARI, 25 Januari 2021

